

DUA BELAS PERPUSTAKAAN DESA DI GROBOGAN TERIMA BANTUAN RIBUAN KOLEKSI BUKU DARI PERPUSNAS



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/02/22/BUKU-643493945.jpg>

Isi Berita:

GROBOGAN – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) bakal menyalurkan koleksi buku ke 10 ribu perpustakaan desa/kelurahan hingga taman baca masyarakat di tahun ini.

Di Kabupaten Grobogan ada 12 perpustakaan desa yang akan mendapatkan inisiasi tersebut.

Kabid Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan Daerah (Dinarpusda) Grobogan Ami Priyono mengatakan, selama ini Kabupaten Grobogan memiliki 32 perpustakaan desa yang telah berjalan.

"Namun dari 32 perpustakaan desa tersebut, setelah kami kumpulkan hanya 12 desa yang siap dan antusias dengan program Perpusnas ini," ujarnya.

"Sehingga bantuan tersebut akan disalurkan ke 12 perpustakaan desa tersebut," jelasnya.

Dua belas perpustakaan desa tersebut yakni di Desa Tambahrejo, Kuwu, Kradenan, Ngombak, Klitikan, Rejosari, Getasrejo, Cingkrong, Karangpaing, Karang Sari, Monggot, dan Harjowinangun.

Nantinya, Perpusnas akan menyalurkan sedikitnya 1.000 judul buku di setiap perpustakaan desa.

Sekaligus memberikan beberapa kegiatan dan pembinaan.

Menurutnya upaya penyaluran koleksi buku ini untuk mendongkrak tingkat kegemaran membaca di Kota Swieke yang hingga kini memiliki nilai sedang 42,76.

Serta indeks pembangunan literasi masyarakat (IPLM) 16,9 persen dengan tergolong rendah.

Dengan begitu, program penyaluran buku ini dapat memenuhi kekurangan yang terjadi di perpustakaan desa. Dengan harapan minat membaca masyarakat menjadi semakin meningkat.

”Tentunya kalau ketersediaan bahan bacaan yang komplet maka mereka akan semakin rajin membaca. Aktivitas literasi semakin meningkat,” tegasnya. (int/him)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/694238910/dua-belas-perpustakaan-desa-di-groboganterima-bantuan-ribuan-koleksi-buku-dari-perpusnas-berikut-daftarnya>, “Dua Belas Perpustakaan Desa di Grobogan Terima Bantuan Ribuan Koleksi Buku dari Perpusnas, Berikut Daftarnya!”, tanggal 22 Februari 2024.
2. <https://news.republika.co.id/berita/s8xput451/perpustakaan-nasional-bangun-budaya-baca-lewat-10-ribu-perpustakaan-desa>, “Perpustakaan Nasional Bangun Budaya Baca Lewat 10 Ribu Perpustakaan Desa”, tanggal 16 Februari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi